



P U T U S A N

Nomor 764 K /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WILSON J. SAHULEKA alias ROGER ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 12 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Siwabessy RT. 002 / RW. 004,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa WILSON J. SAHULEKA pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 08.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Pelabuhan Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas awalnya saksi Falentinusi Seda, dkk yang adalah Anggota pada Dit Narkoba Polda Maluku mendapat informasi bahwa Terdakwa akan tiba di Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dari Papua dengan membawa narkotika jenis ganja kemudian saksi dkk mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT saksi Falentinus Seda, dkk sudah stanby di Pelabuhan Yos Sudarso untuk menunggu kapal KM. Gunung Dempo yang akan tiba dari Sorong dan pada pukul 06.30 WIT kapal KM. Gunung Dempo sandar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda, dkk mulai memantau setiap penumpang yang turun dari kapal, selanjutnya muncul Terdakwa sesuai ciri-ciri yang telah disampaikan kepada saksi Falentinus Seda, dkk ;
- Bahwa saksi Falentinus Seda, dkk langsung membuntuti Terdakwa sampai ke luar dari dalam pelabuhan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa mobil angkot jurusan Bentas dan saat itu saksi Falentinus Seda sudah mengatur strategi, saksi Falentinus Seda berada di dekat mobil jurusan Bentas yang mau ditumpangi oleh Terdakwa dan pada saat mobil mau berjalan saksi Falentinus Seda langsung meminta untuk menumpangi mobil sampai ke depan ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan sampai di halaman container, saksi Falentinus Seda meminta sopir untuk berhenti dan saksi Falentinusi Seda bergabung dengan rekan-rekan Anggota dari Dit Narkoba Polda Maluku dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Falentinus Seda, dkk langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam tas tepatnya di dalam sweter biru pada bagian saku, saksi Falentinus Seda melihat plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkusan yang dibungkus dan dibalut lakban warna coklat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan di dalamnya berisi narkotika jenis ganja ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 764 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda, dkk langsung membawa Terdakwa ke Kantor Dit Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengangkut dan membawa narkoba tersebut untuk diberikan kepada Once yang dititipkan oleh saudara Roy di Jayapura ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksa Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.01.01.109.12.11.1371 tanggal 20 Desember 2011, Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Plt. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk komplemen, Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.Apt. serta Kepala Balai POM Ambon yang mewakili Dra. Hariani, Apt ;

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji dan batang tidak berbau ;
- Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif sesuai lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I point 8 ;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk Pengujian Laboratorium ;

Sisa barang bukti setelah dipakai untuk pemeriksaan adalah seberat 320,57 gr (tiga dua kosong koma lima tujuh gram) ;

Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WILSON J. SAHULEKA pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 08.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi Falentinusi Seda, dkk yang adalah Anggota pada Dit Narkoba Polda Maluku mendapat informasi bahwa Terdakwa akan tiba di Ambon dengan menggunakan KM. Gunung Dempo dari Papua dengan membawa narkoba

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 764 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kemudian saksi dkk mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada pukul 04.00 WIT saksi Falentinus Seda, dkk sudah stanby di Pelabuhan Yos Sudarso untuk menunggu kapal KM. Gunung Dempo yang akan tiba dari Sorong dan pada pukul 06.30 WIT kapal KM. Gunung Dempo sandar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda, dkk mulai memantau setiap penumpang yang turun dari kapal, selanjutnya muncul Terdakwa sesuai ciri-ciri yang telah disampaikan kepada saksi Falentinus Seda, dkk ;
- Bahwa saksi Falentinus Seda, dkk langsung membuntuti Terdakwa sampai ke luar dari dalam pelabuhan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa mobil angkot jurusan Bentas dan saat itu saksi Falentinus Seda sudah mengatur strategi, saksi Falentinus Seda berada di dekat mobil jurusan Bentas yang mau ditumpangi oleh Terdakwa dan pada saat mobil mau berjalan saksi Falentinus Seda langsung meminta untuk menumpangi mobil sampai ke depan ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan sampai di halaman container saksi Falentinus Seda meminta sopir untuk berhenti dan saksi Falentinus Seda bergabung dengan rekan-rekan Anggota dari Dit Narkoba Polda Maluku dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Falentinus Seda, dkk langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam tas tepatnya di dalam sweater biru pada bagian saku, saksi Falentinus Seda melihat plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat bungkusan yang dibungkus dan dibalut lakban warna coklat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan di dalamnya berisi narkotika jenis ganja ;
- Bahwa selanjutnya saksi Falentinus Seda, dkk langsung membawa Terdakwa ke Kantor Dit Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengangkut dan membawa narkotika tersebut untuk diberikan kepada Once yang dititipkan oleh saudara Roy di Jayapura ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Balai POM Ambon No. PM.01.01.109.12.11.1371 tanggal 20 Desember 2011, Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Plt. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk komplemen,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 764 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.Apt. serta Kepala Balai POM Ambon yang mewakili Dra. Hariani, Apt ;

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji dan batang tidak berbau ;
- Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif sesuai lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I point 8 ;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk Pengujian Laboratorium ;

Sisa barang bukti setelah dipakai untuk pemeriksaan adalah seberat 320,57 gr (tiga dua kosong koma lima tujuh gram) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wilson J. Sahuleka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja” sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wilson J. Sahuleka dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di dalamnya berisikan bagian tumbuhan kering narkotika jenis ganja dengan berat total 321,57 gr (tiga ratus dua puluh satu koma lima puluh tujuh gram) disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 1.00 gram (satu koma nol nol) gram) dan sisa seberat 320.57 gr (tiga ratus dua puluh koma lima puluh tujuh gram); “Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 764 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33 / PID.B / 2012 / PN.AB tanggal 16 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Wilson J. Sahuleka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa : Wilson J. Sahuleka tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis ganja di dalam plastik klem bening dan dikemas dengan lakban warna coklat dengan berat total 321,57 gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium seberat 1,00 gram dan sisa seberat 320,57 sebagai bukti di Pengadilan, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta Pid.K/2012/PN.AB, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Mei 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Mei 2012 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 16 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 764 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah melakukan “Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni dalam hal :

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Penyidik dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan Hukum sebagaimana



mestinya yakni telah salah menerapkan Hukum pembuktian dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, hal ini terlihat dari tindakan yang dalam pertimbangannya mengabaikan beberapa hal yang krusial antara lain, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan sebagai Terdakwa ke depan persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama : Wilson J. Sahuleka alias Roger, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tiada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pidana atas perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke – 1 yakni : Setiap orang, telah dapat terpenuhi dan terbukti ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa di antara keterangan saksi saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan terdapat perbedaan dan tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain perihal bahwa barang berupa bungkus plastik warna hitam yang ternyata berisi 5 (lima) paket ganja tersebut, yakni bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Roy ataukah milik Roy yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Once dan nama-nama yang sudah tercantum dan tertulis dalam paket barang tersebut, yakni Once, Bosi, Welem, Waltitar, Bomer ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dikarenakan tidak terdapat adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya perihal milik barang yang sedang dibawa oleh Terdakwa, dan perihal apakah Terdakwa ada kenal dan memberitahu kepada saksi bahwa isi barang tersebut serta perihal



Terdakwa mengetahui atau tidak bahwa barang yang dibawa tersebut adalah ganja, maka keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagaimana yang telah didengar keterangannya di persidangan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP tersebut untuk membuktikan perihal perbuatan Terdakwa berupa : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana unsur ke – 3 dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dikarenakan ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan Terdakwa telah menolak keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta mencabut keterangannya di BAP Penyidikan dengan alasan yang sah secara hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur ke - 3 dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tidak dapat terpenuhi dan terbukti secara sah melawan hukum ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selain daripada itu sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian maka dikarenakan salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata tidak dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka untuk unsur selebihnya tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa kami Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sangat berkeberatan yaitu :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas menurut kami Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan fakta-fakta persidangan



atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu mengesampingkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dari Polisi yang merupakan sumber alat bukti yang sah berupa surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangan keterangan saksi Falentinus Seda yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa dari Sorong / Jayapura ada membawa ganja dan Terdakwa pulang ke Ambon menumpang kapal akan tiba di Ambon, selanjutnya saksi dan kawan-kawan Anggota dari Dit Narkoba Polda Maluku sesuai dengan Surat Perintah Tugas langsung pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan pada saat kapal tiba dan sudah sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon saksi dan kawan-kawan langsung merapat kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari kapal dan berjalan menuju tempat parkir mobil dan menyewa mobil untuk ditumpangi bersama istri, selanjutnya saksi naik ke atas mobil tersebut dan menumpanginya. Setelah sampai di dekat kontener saksi menyuruh sopir mobil berhenti dan saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian saksi dan kawan-kawan membuka tas pakaian milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus yang disimpan di dalam salah satu baju / sweater, setelah diambil dan dibuka ternyata isinya adalah ganja, dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengakui barang bukti ganja tersebut adalah titipan dari saudara Roy kepada saudara Once. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahmadi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi bersama 7 (tujuh) orang Anggota Buser dan dari Dit Narkoba Polda Maluku setelah mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa dari Sorong / Jayapura ada membawa ganja, dan Terdakwa pulang ke Ambon menumpang kapal akan tiba di Ambon, dan pada saat kapal tiba dan sudah sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saksi dan kawan-kawan langsung merapat kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari kapal dan berjalan menuju tempat parkir mobil dan menyewa mobil untuk ditumpangi bersama istri, selanjutnya saksi



naik ke atas mobil tersebut dan menumpanginya. Setelah sampai di dekat kontener saksi menyuruh sopir mobil berhenti dan saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian saksi dan kawan-kawan membuka tas pakaian milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus yang disimpan di dalam salah satu baju / sweater, setelah mengambil dan dibuka ternyata isinya adalah ganja dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti ganja tersebut adalah titipan dari saudara Roy kepada saudara Once. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan saksi Julius Likumahuwa yang keterangannya dibacakan di persidangan, bahwa benar saksi adalah sopir angkot yang dicarter oleh Terdakwa, pada saat Anggota Polisi menggeledah tas pakaian milik Terdakwa ditemukan bungkus ganja di bawah baju / sweater dan kemudian Anggota Polisi melakukan pemotretan terhadap barang bukti tersebut ;
5. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa di luar persidangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 dan Terdakwa menyatakan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, nanti sampai di tingkat persidangan baru Terdakwa menggunakan Penasehat Hukum ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan fakta di persidangan menyangkut keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa tidak pernah mencabut BAP dari Kepolisian malah Terdakwa membenarkan BAP dari Kepolisian serta di dalam pledoi dari tim Kuasa Hukum Terdakwa tidak pernah Terdakwa mencabut BAP dan apabila Terdakwa dalam persidangan mencabut Berita Acara dari Kepolisian maka kami Penuntut Umum akan menghadirkan saksi Verbalisan ;
7. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menurut kami Penuntut Umum unsur ke – 3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yakni : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, telah terpenuhi oleh karena Terdakwa menerima titipan dari saudara Roy langsung Terdakwa menyimpannya di dalam baju / sweater yang disimpan di dalam tas pakaian milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa.



Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan, Berita Acara Polisi dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan Hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui isi barang berupa bungkus yang dititip oleh saudara Roy tersebut adalah ganja, karena merupakan barang titipan milik orang lain yang dititipkan pada Terdakwa harus disampaikan pada orang dimaksud,dst., sehingga menurut Majelis *Judex Facti* tidak terdapat adanya niat dari Terdakwa untuk membawa barang tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawa atau dikuasanya adalah ganja, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena seharusnya Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang titipan itu adalah Narkotika.

Bahwa Terdakwa adalah bagian dari tindak pidana Narkotika. Hal ini dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika dalam bungkus warna coklat berisi ganja yang disimpan dalam jaket berwarna biru dan jaket tersebut digulung dan ditaruh dalam sebuah tas pakaian, di samping 5 (lima) bungkus batang titipan Narkotika dari Roy yang disimpan dalam tas plastik hitam;
2. Bahwa barang berupa ganja yang ditemukan dalam jaket Terdakwa yang terpisah dengan bungkus barang titipan dari Roy menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengenal dan sudah bermain-main dengan Narkotika untuk tujuan tertentu. Sehingga Majelis Mahkamah Agung mempunyai keyakinan bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui kalau barang titipan itu adalah ganja tidak bisa diterima;
3. Bahwa Terdakwa yang menerima barang titipan dari Roy untuk diserahkan kepada Once, secara kepatutan dan kelayakan seharusnya bertanya



tentang barang titipan tersebut. Bahwa tidak dapat diterima secara akal sehat, Terdakwa yang katanya tidak mengenal Roy mau begitu saja menerima barang titipan tanpa harus bertanya lebih dahulu barang apa dan apa isi barang yang akan dititipkan. Terdakwa tidak dapat menggunakan alasan tidak mengetahui isi barang titipan tersebut untuk menghindari tanggung jawab pidana dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai kesalahan ;

4. Bahwa penyebutan nama-nama yang ada di barang titipan tersebut tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak boleh mengetahui isi barang titipan sebab selama barang titipan itu berada dalam penguasaan Terdakwa berarti secara hukum menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
5. Bahwa sudah menjadi tren peredaran gelap Narkotika menggunakan alasan dan modus seperti yang dilakukan Terdakwa bahwa dirinya menerima barang titipan dari seseorang dan ditujukan kepada seseorang pula, padahal sesungguhnya orang yang disebutkan itu hanyalah bayangan atau hayalan belaka untuk tujuan menghindari tanggung jawab ;
6. Bahwa ganja yang dibawa Terdakwa berupa ganja berat total 321,57 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/PID.B/2012/PN.AB tanggal 16 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab untuk istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/PID.B/2012/PN.AB tanggal 16 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa WILSON J. SAHULEKA alias ROGER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT ATAU MENTRANSITO NARKOTIKA GOLONGAN I”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam plastik klem bening dan dikemas dengan lakban warna coklat dengan berat total 321,57 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 1,00 gram dan sisa seberat 320,57 gram sebagai bukti di Pengadilan, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 10 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**Roki Panjaitan, SH.**)
NIP.195904301985121001